



Rasionalisasi Relasi Keluarga sebagai Faktor Perceraian Menurut Pasal 116 KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Nailu Najwa¹

¹Universitas Sunan Giri Surabaya

Keywords:

Compilation of Islamic Law,
Divorce, The rationalization of
family relations

*Correspondence Address:

nailunajwa04@gmail.com

Abstrak: Rasionalisasi relasi keluarga merupakan fenomena sosial yang berkembang dalam kehidupan rumah tangga modern dan kerap dijadikan dasar dalam pengajuan perceraian. Perubahan pola pikir pasangan suami istri yang menekankan pertimbangan rasional, seperti kepentingan pribadi, efisiensi peran, dan kebermanfaatannya hubungan, sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rasionalisasi relasi keluarga sebagai faktor perceraian ditinjau dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa meskipun rasionalisasi relasi keluarga tidak disebutkan secara gamblang sebagai alasan perceraian dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan, substansinya tercermin dalam alasan-alasan hukum seperti perselisihan dan konflik yang berlangsung secara berkelanjutan serta tidak terlaksananya kewajiban antara suami dan istri. Penelitian ini menegaskan bahwa perubahan pola relasi keluarga perlu pemahaman fungsional agar penerapan hukum perceraian tetap sejalan dengan tujuan perkawinan. Sehingga alasan perceraian tidak hanya dipahami secara formal sebagaimana tercantum dalam regulasi yang berlaku, tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan dinamika relasi keluarga yang melatarbelakanginya.

Abstract: The rationalization of family relations is a social phenomenon that has developed within modern household life and is often used as a basis for filing for divorce. Changes in the mindset of married couples, which emphasize rational considerations such as personal interests, role efficiency, and the perceived benefits of the relationship, have influenced the sustainability of the household. This study aims to examine the rationalization of family relations as a factor in divorce, as viewed from Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 on Marriage. The research was conducted using a normative juridical method, which focuses on the study of statutory regulations. The findings indicate that although the rationalization of family relations is not explicitly stated as a ground for divorce in either the KHI or the Marriage Law, its substance is reflected in legal reasons such as continuous disputes and ongoing conflicts, as well as the failure of husband and wife to fulfill their marital obligations. This study emphasizes that changes in family relational patterns require a functional understanding so that the application of divorce law remains aligned with the objectives of marriage. Therefore, grounds for divorce should not be understood merely in a formal sense as stipulated in the applicable regulations, but also by taking into account the psychological, social, and relational dynamics underlying the breakdown of the family.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 6, No. 1, Maret 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/ja.v6i1.504>

<https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/index>

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang diakui secara sah oleh hukum, yang melegalkan hubungan antara dua insan yang sebelumnya tidak memiliki hubungan mahram, serta menetapkan hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga (Asman *et al.*, 2023). Keberadaan perkawinan memiliki peranan yang penting dalam menjaga keberlangsungan generasi manusia, karena melalui perkawinan keturunan dilanjutkan secara sah dan terhormat. Tanpa adanya perkawinan, menyebabkan terputusnya keturunan. Dalam Al-Qur'an, istilah hubungan suami istri yang sah disebut *zawj* (Handoyo, 2023). Perkawinan dipahami sebagai hubungan sah antara pria dan wanita yang diarahkan untuk menciptakan kehidupan bersama, berlandaskan ketenteraman, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab. Sebagaimana termaktub dalam Surah Ar-Rum ayat 21,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21) (*Mushaf Al- Quran Terjemak*)

Perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara etimologi dimaknai sebagai pembentukan keluarga antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan suami istri. Istilah ini juga disebut “Pernikahan” yang berasal dari kata “nikah”. Secara bahasa, nikah berarti menghimpun atau menyatukan, dan digunakan untuk menunjuk hubungan suami istri. Istilah nikah sendiri memiliki makna, yaitu sebagai komitmen yang mengakui secara hukum hubungan antara dua orang yang sebelumnya tidak memiliki hubungan mahram, serta sebagai hubungan biologis yang berlangsung dalam ikatan tersebut (Samsidar & Marilang, 2025). Perkawinan merupakan suatu ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan seorang wanita yang menempatkan keduanya sebagai pasangan dalam ikatan perkawinan. Ikatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang rukun, sejahtera, dan kekal, dengan berpegang pada prinsip Ketuhanan Yang Maha

Esa. Pemaknaan ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1/1974. Perkawinan tidak semata-mata dimaknai sebagai hubungan legal yang bersifat administratif, melainkan juga sebagai hubungan yang mengandung nilai moral dan religius. Di dalamnya terdapat kewajiban untuk saling bertanggung jawab, menjaga komitmen, serta memenuhi hak dan kewajiban secara timbal balik antara pasangan dalam membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang kuat dan kokoh antara dua individu lawan jenis dalam membentuk kehidupan berkeluarga. Perkawinan merupakan wujud ketaatan kepada Allah Swt sekaligus ibadah bagi pasangan yang menjalaninya. Perkawinan bukan sekadar hubungan kontraktual yang didasarkan pada kepentingan individual, melainkan ikatan yang bertujuan menciptakan harmonisasi sosial serta menjaga keharmonisan relasi keluarga dalam jangka panjang (Mujenni & Idris, 2024). Berdasarkan definisi tersebut, perkawinan dapat dipahami sebagai pranata keluarga yang menggabungkan aspek hukum, agama, dan sosial.

Perkawinan pada hakikatnya memiliki aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Perkawinan secara filosofis tidak semata-mata dipandang sebagai kontrak antara dua individu lawan jenis, melainkan sebagai hubungan moral dan spiritual yang bertujuan membangun kehidupan bersama. Ikatan ini berlandaskan pada nilai kasih sayang, tanggung jawab, serta orientasi keberlanjutan dalam membina keluarga (Nasution *et al.*, 2024). Perkawinan diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan keharmonisan sosial sekaligus pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia. Dalam ajaran Islam, filosofi perkawinan berakar pada konsep *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang kuat dan sakral antara suami dan istri (Chaniago, 2023). Tujuan perkawinan dalam Islam diarahkan pada terbentuknya keluarga yang harmonis. Hal ini mencerminkan adanya keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, baik dari sisi emosional, spiritual, maupun sosial (Fitriani & Saifulloh, 2025). Filosofi perkawinan juga tercermin dalam sistem hukum nasional Indonesia. UU No. 1/1974 menegaskan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, kekal, dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas pandangan tersebut dengan memberikan penekanan pada adanya hak dan tanggung jawab yang saling dijalankan oleh pasangan, yang menjadi dasar terciptanya

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan menempatkan relasi suami istri dalam makna kebersamaan dan tanggung jawab, bukan sekadar hubungan yang dapat diukur secara rasional berdasarkan manfaat atau kerugian. Ketika relasi keluarga menjadikan hubungan yang bersifat instrumental dan pragmatis, nilai-nilai filosofis perkawinan berpotensi mengalami pergeseran (Aminudin *et al.*, 2025). Pemahaman tentang filosofi perkawinan sangat penting karena menjadi dasar untuk melihat bagaimana hubungan keluarga dijalankan secara rasional. Dari pemahaman ini, kita bisa menilai dampak yang muncul, termasuk kemungkinan terjadinya perceraian. Sehingga memberikan penjelasan mengenai dinamika rumah tangga dan aturan yang mengaturnya. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern membawa pengaruh terhadap kehidupan keluarga, salah satunya dalam relasi antara suami dan istri. Perkawinan yang sebelumnya dipahami sebagai ikatan emosional dan religius kini semakin sering dinilai berdasarkan pertimbangan rasional, seperti kepentingan individu, pembagian peran yang dianggap tidak adil, serta kebermanfaatan hubungan bagi masing-masing pihak (Sukmana *et al.*, 2025). Pola pikir demikian mendorong terjadinya rasionalisasi relasi keluarga, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas rumah tangga dan menyebabkan potensi terjadinya perceraian.

Secara etimologis, istilah “perceraian” diambil dari kata “cerai” yang bermakna putusnya ikatan atau berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Sedangkan dalam bahasa Arab, perceraian disebut dengan istilah *talaq* (طلاق) yang secara etimologis berarti melepaskan ikatan, membebaskan, atau meninggalkan (Stiawan, 2024). Makna ini menunjukkan adanya pelepasan suatu hubungan yang sebelumnya terikat kuat dalam suatu akad. Dalam hukum Islam, perceraian dipahami sebagai tindakan suami yang melepaskan ikatan perkawinan melalui lafadz talak yang menimbulkan akibat hukum (Handayani, 2022). Perceraian dilakukan dengan cara talak yang dijatuhkan oleh suami. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, perceraian hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat faktor-faktor yang secara limitatif diatur dalam UU No. 1/1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perceraian dimaknai sebagai berakhirnya ikatan perkawinan yang hanya bisa dilakukan melalui proses pengadilan, setelah upaya mediasi oleh hakim untuk mendamaikan kedua pihak tidak membuahkan hasil. Ketentuan ini bertujuan menjaga

keutuhan rumah tangga sekaligus mencegah terjadinya perceraian. Namun, dalam realitasnya, beberapa tuntutan perceraian yang diajukan di Pengadilan berawal dari konflik rumah tangga yang dipengaruhi oleh dinamika rasionalisasi relasi keluarga. Meski secara formal alasan yang diajukan biasanya berupa perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan atau tidak terpenuhinya kewajiban suami istri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan keluarga dengan pengaturan yang berlaku sebagai alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan.

Rasionalisasi relasi keluarga belum secara langsung dimasukkan sebagai faktor perceraian, sehingga penerapannya bergantung pada penafsiran hakim terhadap alasan-alasan perceraian yang telah diatur. Tanpa pemahaman situasional, penerapan hukum perceraian berpotensi bersifat formalistik. Kondisi tersebut dapat mendorong para pihak untuk dengan mudah mengajukan perceraian, karena alasan rasionalisasi relasi keluarga dipandang sebagai dasar yang sederhana untuk dijadikan landasan permohonan cerai, tanpa mempertimbangkan secara mendalam permasalahan rumah tangga yang sebenarnya. Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, kajian ini dilakukan untuk menelaah rasionalisasi relasi keluarga sebagai faktor perceraian menurut pasal 116 KHI dan UU No. 1/1974.

Fokus pembahasan pada kajian ini khusus menempatkan rasionalisasi relasi keluarga sebagai inti analisis. Penelitian ini tidak hanya menguraikan faktor-faktor perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 KHI dan UU No. 1/1974, tetapi membahas bagaimana dinamika hubungan dalam keluarga seperti perubahan pola relasi suami istri, pergeseran peran, serta ketegangan dalam rumah tangga dirasionalisasikan sebagai dasar hukum perceraian. Perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu pada umumnya lebih berfokus pada pemaparan normatif mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan atau pada identifikasi faktor-faktor perceraian secara umum, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, atau perselisihan yang berkepanjangan. Pembahasan cenderung menitikberatkan pada bagaimana dinamika hubungan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dijadikan pertimbangan rasional sebagai alasan perceraian menurut KHI dan UU No. 1/1974.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yakni metode penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Analisis berfokus pada ketentuan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam mengkaji dan memahami suatu permasalahan hukum (Arifuddin *et al.*, 2025). Pemilihan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada permasalahan yang dikaji, yaitu permasalahan yang bersifat konseptual dan yuridis yakni persoalan yang berkaitan dengan aspek pemahaman konsep (teoretis) sekaligus pengaturannya dalam norma hukum positif. Sehingga penelaahannya dilakukan melalui studi terhadap norma, asas, dan peraturan yang mengatur perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada konsistensi, keselarasan, dan keterkaitan pengaturan hukum terhadap dinamika sosial yang berkembang.

Disebut “yuridis” karena objek kajiannya adalah hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Sedangkan disebut “normatif” karena penelitian ini bertumpu pada norma tertulis (*law in books*), bukan pada perilaku masyarakat secara langsung (*law in action*) (Suyanto, 2023). Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana pengaturan mengenai faktor perceraian dalam Pasal 116 KHI dan UU No. 1/1974 dapat memberikan kepastian hukum terhadap fenomena rasionalisasi relasi keluarga yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah kemungkinan rasionalisasi relasi keluarga dijadikan alasan perceraian dengan tetap memperhatikan keadilan dan tujuan perkawinan.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap pengaturan faktor-faktor perceraian dalam peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan memposisikan rasionalisasi relasi keluarga sebagai fenomena sosial yang memengaruhi pola interaksi pasangan dalam rumah tangga dan berpotensi menimbulkan perceraian; oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah fenomena tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alasan perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan objek kajian berupa norma hukum dalam kedua regulasi tersebut serta didukung oleh bahan hukum sekunder seperti literatur, pandangan para ahli, dan karya ilmiah terkait hukum perkawinan dan

perceraian, yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji aturan tertulis dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pendekatan konseptual guna menjelaskan makna rasionalisasi relasi keluarga yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga diperoleh argumentasi hukum yang sistematis mengenai kedudukan fenomena tersebut dalam sistem hukum perceraian di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Rasionalisasi adalah proses berpikir atau bertindak yang didasarkan pada pertimbangan akal, logika, dan alasan untuk mencapai tujuan tertentu (Situmorang, 2023). Rasionalisasi merujuk pada kecenderungan individu atau kelompok untuk menilai suatu tindakan, keputusan, atau hubungan berdasarkan pertimbangan yang bersifat objektif, argumentatif, dan fungsional, bukan semata-mata pada tradisi, emosi, atau kebiasaan. Konsep rasionalisasi sering dikaitkan dengan pemikiran Max Weber, yang memaknai rasionalisasi sebagai proses pergeseran dari pola pikir tradisional menuju pola pikir yang lebih terstruktur, terukur, dan berbasis perhitungan rasional (Murtiningsih *et al.*, 2024). Rasionalisasi bukan sekadar penggunaan akal, melainkan suatu proses sistematis dalam menilai dan mengatur hubungan atau tindakan berdasarkan pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rasionalisasi relasi keluarga adalah proses penerapan pertimbangan rasional dalam membangun dan mengatur hubungan antaranggota keluarga, khususnya hubungan suami dan istri. Rasionalisasi ini tercermin dalam pembagian peran yang proporsional, komunikasi yang argumentatif, serta kesadaran akan hak dan tanggung jawab peran masing-masing (Usman, 2025). Relasi keluarga tidak lagi semata-mata didasarkan pada pola tradisional atau otoritas sepihak, melainkan dibangun atas dasar dialog, musyawarah, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun sosial.

Rasionalisasi relasi keluarga merupakan bentuk dari rasionalisasi pada tingkat hubungan interpersonal dalam pranata keluarga. Rasionalisasi keluarga pada hakikatnya merupakan proses perubahan cara pandang terhadap keluarga yang didasarkan pada pertimbangan akal, emosional, serta *result based-management* (fokus pada pencapaian tujuan yang jelas dan terukur). Rasionalisasi ini memengaruhi cara keluarga menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, seperti fungsi emosional, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pergeseran tersebut menandai perubahan dari pola yang bersifat tradisional menuju pola

yang lebih terbuka terhadap dialog, evaluasi, dan penyesuaian terhadap perkembangan sosial (Badruddin, 2023).

Proses rasionalisasi keluarga tersebut berdampak langsung pada terbentuknya rasionalisasi relasi keluarga, yakni perubahan pola hubungan antaranggota keluarga, khususnya antara suami dan istri. Jika rasionalisasi keluarga menyentuh aspek peran keluarga dan nilai dasar kekeluargaan, maka rasionalisasi relasi keluarga lebih menitikberatkan pada dinamika interaksi dan pembagian peran di dalamnya (Retnoningtias *et al.*, 2024). Perubahan cara pandang terhadap fungsi keluarga mendorong terciptanya hubungan yang lebih partisipatif, argumentatif, dan kesepahaman. Ketika keluarga dapat beradaptasi terhadap perubahan sosial, maka hubungan suami istri pun mengalami penataan ulang berdasarkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi, serta tanggung jawab bersama. Hubungan keduanya bersifat integral, karena perubahan pada tingkat nilai dan struktur keluarga akan tercermin pada pola relasi yang terbentuk di dalamnya.

Perkembangan pendidikan, ekonomi, serta akses terhadap informasi dan diskursus kesetaraan turut memengaruhi terbentuknya pola relasi yang lebih kritis dan penuh pertimbangan terhadap diri sendiri. Setiap pihak dalam keluarga cenderung menghendaki adanya keselarasan antara hak dan tanggung jawab, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga, serta pembagian peran yang adil sesuai kapasitas masing-masing. Rasionalisasi ini juga berdampak pada cara penyelesaian konflik, di mana pendekatan emosional atau otoritatif mulai bergeser menuju pendekatan argumentatif dan musyawarah. Namun demikian, rasionalisasi relasi keluarga tidak selalu berjalan harmonis. Ketika proses penyesuaian nilai dan ekspektasi tidak berlangsung seimbang, rentan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Perbedaan persepsi mengenai peran, otoritas, atau standar keadilan dapat berkembang menjadi konflik yang berulang apabila tidak disertai komitmen untuk mempertahankan tujuan perkawinan (Purwati *et al.*, 2026). Oleh karena itu, rasionalisasi relasi keluarga harus dipahami sebagai fenomena sosial yang membuka peluang terciptanya relasi yang lebih adil dan adaptif, namun di sisi lain dapat menjadi sumber perselisihan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan emosional dan komitmen terhadap tujuan perkawinan.

Rasionalisasi relasi keluarga dapat menyebabkan perceraian apabila proses perubahan pola hubungan suami istri yang didasarkan pada pertimbangan rasional justru menimbulkan ketidakseimbangan ekspektasi, konflik peran, dan perbedaan nilai yang

tidak dapat diselaraskan. Rasionalisasi mendorong setiap pihak untuk lebih kritis terhadap hak, kewajiban, pembagian peran, serta pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Ketika salah satu pihak menuntut kesetaraan atau perubahan pola relasi sementara pihak lain tetap mempertahankan pola tradisional, dapat timbul konflik. Perbedaan cara pandang mengenai otoritas, kepemimpinan dalam keluarga, pengelolaan ekonomi, maupun pembagian tanggung jawab dapat berkembang menjadi konflik yang berulang (Nafisah & Zain, 2026).

Rasionalisasi relasi keluarga disertai dengan meningkatnya kesadaran individu terhadap kepuasan personal dan kualitas relasi. Apabila hubungan dipandang tidak lagi memenuhi standar rasional yang diharapkan misalnya tidak adanya komunikasi yang setara, ketidakadilan dalam pembagian peran, atau tidak terpenuhinya kebutuhan emosional maka salah satu pihak dapat menilai bahwa kelanjutan perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan. Penilaian rasional semacam ini dapat mempercepat keputusan untuk berpisah. Secara hukum, rasionalisasi relasi keluarga tidak otomatis menjadi alasan perceraian. Ketika rumah tangga menimbulkan konflik dan pertikaian yang berlangsung tanpa henti sehingga tidak memungkinkan terciptanya kerukunan, maka keadaan tersebut dapat dijadikan landasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Wasliatussa'diah, 2023). Sehingga rasionalisasi relasi keluarga dapat dipandang sebagai faktor penyebab dari sisi sosiologis, sedangkan keputusan perceraian tetap ditetapkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku saat ini.

Perceraian diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan antara pasangan suami istri, yang mengakibatkan hilangnya ikatan hukum keduanya sebagai suami istri. Dengan terjadinya perceraian, hubungan yang sebelumnya dibangun melalui akad perkawinan dinyatakan putus, dan masing-masing pihak kembali pada status hukum sebagai individu yang berdiri sendiri (Syaiquddin *et al.*, 2022). Perceraian terjadi ketika hubungan rumah tangga tidak lagi berjalan harmonis, tidak tercapai tujuan perkawinan, atau muncul konflik yang berkepanjangan. Dalam kondisi seperti itu, kelanjutan perkawinan dianggap tidak lagi membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Perceraian juga membawa akibat hukum, seperti berakhirnya kewajiban hidup bersama, pengaturan hak asuh anak, kewajiban nafkah, serta pembagian harta bersama. Meskipun perceraian dibolehkan dalam ajaran Islam, tindakan ini termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt sebagaimana ditegaskan dalam hadits:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya; “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud).

Pengaturan alasan perceraian dalam KHI dan UU No. 1/1974 pada dasarnya dirumuskan secara limitatif guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya perceraian secara sewenang-wenang. UU No. 1/1974 adalah ketentuan perundang-undangan yang menjadi rujukan hukum dalam mengatur perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini memuat pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, status anak, pengaturan harta benda dalam perkawinan, serta ketentuan terkait berakhirnya perkawinan. Dalam Pasal 39 UU No. 1/1974 menyebutkan bahwa,

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut (*Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 1974*).

Pasal tersebut menegaskan bahwa perceraian harus dilaksanakan melalui persidangan di pengadilan, setelah hakim berusaha menengahi kedua pihak dan upaya tersebut gagal. Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, baik melalui pernyataan lisan maupun tertulis di luar mekanisme hukum yang telah diatur. Negara melalui lembaga peradilan diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin bahwa perceraian dilakukan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya mediasi dicoba (Saputra, 2025). Perceraian diposisikan sebagai langkah terakhir setelah upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Pasal ini juga mensyaratkan adanya dasar yang kuat bahwa hubungan antara kedua pasangan tidak dapat berjalan secara damai. Frasa “alasan yang cukup” mengandung makna bahwa perceraian harus didasarkan pada kondisi objektif dan dapat dibuktikan secara hukum, bukan sekadar pada keinginan sepihak atau emosi sesaat. Ketentuan dalam Pasal 39 ini mencerminkan bahwa perceraian bukan hanya persoalan antara suami dan istri, melainkan juga pengadilan berhak membantu menyelesaikan

perkara dalam sistem pranata keluarga. Pengadilan berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap perceraian dilakukan melalui prosedur yang resmi agar hak-hak pihak yang bersangkutan terlindungi dan tercipta keadilan serta kepastian hukum

Ketentuan tersebut dipertegas dalam KHI yang dijadikan rujukan resmi bagi umat Islam di Indonesia, dengan cakupan tiga aspek hukum yaitu, perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan berfungsi sebagai rujukan bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam memutus perkara (Hariati, 2025). Menurut KHI perceraian dapat dilaksanakan oleh beberapa sebab, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 KHI, perceraian dapat terjadi karena adanya sebab-sebab diantaranya:

- (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (g) Suami melanggar taklik talak.
- (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Publisher, 2004).

Dari sisi kepastian hukum, perumusan alasan perceraian tersebut telah memberikan batasan yang jelas mengenai kondisi-kondisi yang dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkawinan. Sifat limitatif ini mencerminkan kehendak pembentuk Undang-Undang untuk menjaga stabilitas perkawinan serta memastikan bahwa perceraian bukanlah tindakan yang dilakukan tanpa dasar yang sah. Norma tersebut juga memberikan pedoman yang terukur bagi hakim dalam menilai apakah suatu peristiwa memenuhi kualifikasi sebagai alasan perceraian. Namun demikian, perkembangan sosial

menunjukkan adanya dinamika baru dalam relasi keluarga, yakni rasionalisasi relasi suami istri yang didasarkan pada kesadaran hak, kesetaraan peran, serta argumentasi rasional dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena ini tidak secara langsung disebut sebagai alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan (Ass'ari & Putri, 2025). Akibatnya, timbul pertanyaan apakah norma yang ada telah cukup memadai dalam memberikan kepastian hukum terhadap bentuk-bentuk konflik rumah tangga yang berkembang di masyarakat modern saat ini.

Ketentuan mengenai rasionalisasi relasi keluarga tercantum dalam Pasal 116 huruf (f) KHI, menyebutkan bahwa perceraian bisa dilakukan jika konflik dan pertikaian terjadi secara berkelanjutan atau kondisi rumah tangga sudah tidak memungkinkan untuk kembali harmonis. Dengan demikian, kepastian hukum tetap terjaga karena penilaian dilakukan berdasarkan alasan yang telah dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, diperlukan penafsiran yang cermat dan adil agar norma yang bersifat umum tersebut mampu mengakomodasi perkembangan sosial tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan tujuan perkawinan. Agar dapat dikualifikasikan sebagai alasan perceraian, rasionalisasi tersebut harus terlebih dahulu terwujud dalam bentuk fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang telah ditentukan. Dengan kata lain, yang dinilai bukan rasionalisasinya sebagai konsep, melainkan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan rumah tangga.

Kualifikasi tersebut harus dilakukan dengan teliti agar tidak menimbulkan perluasan alasan perceraian yang mengacu pada ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang. Prinsip kepastian hukum menuntut agar hakim tetap berpedoman pada alasan yang telah diatur secara limitatif. Sementara itu, prinsip keadilan menghendaki agar setiap perkara dinilai berdasarkan kondisi nyata para pihak, termasuk mempertimbangkan apakah konflik yang timbul benar-benar telah merusak hakikat dari ikatan perkawinan tersebut. Adapun hakikat perkawinan sebagai pembentukan keluarga yang harmonis menjadi kriteria utama dalam menilai apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak (Wulandari, 2023). Rasionalisasi relasi keluarga dapat dikualifikasikan sebagai alasan perceraian apabila memenuhi kriteria perselisihan yang berkelanjutan dan tidak memungkinkan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Penilaian tersebut harus dilakukan melalui penafsiran objektif, sehingga hukum tetap responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan batasan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian dan stabilitas perkawinan.

Perkembangan sosial memperlihatkan munculnya rasionalisasi relasi keluarga, yakni perubahan pola hubungan suami istri yang dinilai berdasarkan untung-rugi, emosional, dan ekonomi. Ketika pernikahan tidak lagi dianggap fungsional atau membahagiakan. Fenomena ini tidak disebut secara gamblang sebagai legitimasi perceraian dalam peraturan perundang-undangan (Nuroniya, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1/1974 dan KHI tetap menyediakan ruang untuk mengakomodasi fenomena tersebut melalui penafsiran terhadap alasan perceraian berupa konflik dan perdebatan yang berlanjut, disertai kondisi yang menutup kemungkinan terciptanya kerukunan kembali.

Kepastian hukum tetap terjaga karena dasar pertimbangan perceraian tidak keluar dari alasan yang telah ditentukan Undang-Undang. Rasionalisasi relasi keluarga memperoleh aspek hukum sebagai alasan yang tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai faktor sosiologis yang dapat melatarbelakangi terjadinya konflik rumah tangga. Apabila konflik tersebut telah mencapai tingkat yang menghilangkan kemungkinan terwujudnya tujuan perkawinan, maka keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alasan perceraian menurut hukum yang diberlakukan. Hasil ini menegaskan bahwa regulasi perceraian yang berlaku di Indonesia bersifat fleksibel namun tetap terikat pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap tujuan perkawinan. Keseimbangan antara dinamika sosial dan batasan normatif menjadi kunci dalam menempatkan rasionalisasi relasi keluarga dalam kerangka hukum perceraian (Rahmasari, 2024). Sehingga hukum tidak kehilangan relevansinya terhadap perkembangan masyarakat, tetapi juga tidak membuka peluang perluasan alasan perceraian di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai alasan perceraian dalam Pasal 116 KHI maupun UU No. 1/1974 telah memberikan kepastian secara hukum. Hal ini tercermin melalui perumusan alasan yang bersifat limitatif serta penerapan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian diposisikan sebagai upaya terakhir setelah tidak tercapainya perdamaian dan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan. Rasionalisasi relasi keluarga sebagai fenomena sosial modern tidak secara spesifik dicantumkan sebagai alasan perceraian dalam norma hukum yang berlaku. Rasionalisasi

tersebut dapat memiliki aspek hukum apabila terwujud dalam bentuk konflik yang memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan Pasal 116 huruf (f) KHI yakni, perceraian dapat diputuskan jika perselisihan dan konflik terus berlanjut dan tidak ada lagi kemungkinan bagi pasangan untuk hidup harmonis kembali. Dengan demikian, yang menjadi objek penilaian hukum bukanlah rasionalisasi sebagai konsep, melainkan dampak nyata yang ditimbulkannya terhadap keberlangsungan rumah tangga. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum perceraian di Indonesia bersifat selektif dalam merespons dinamika sosial. Hukum tetap menjaga stabilitas dan prinsip dasar perkawinan, namun tidak menutup ruang interpretasi untuk mengakomodasi perkembangan relasi keluarga yang semakin kompleks. Keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan tujuan perkawinan menjadi prinsip utama dalam menilai keterkaitan rasionalisasi relasi keluarga sebagai faktor perceraian. Oleh karena itu, kajian ini memperlihatkan bahwa adaptasi hukum terhadap perubahan sosial harus dilakukan melalui penafsiran yang proporsional dan tetap berpegang pada Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Aminudin, A., Rokan, M. K., & Zulham, Z. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(2), 61–69.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ass' ari, A., & Putri, D. D. (2025). Konstruksi Makna Keluarga Sakinah pada Pasangan Muslim Milenial: Kajian Sosiologi Keluarga dan Fiqh Munakahat. *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, 3(1), 42–50.
- Badrudin, S. (2023). *SOSIOLOGI KELUARGA: Dinamika dan Tantangan Masyarakat Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Chaniago, A. S. (2023). Memaknai Mitsaqon Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam. *Jurnal Landraad*, 2(2), 197–207.
- Fitriani, D. I., & Saifulloh, K. (2025). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid Bin Abdul Qadir Jawas. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(2), 100–119.
- Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), 1–18.
- Handoyo, I. A. (2023). *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QURAN*. FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM.
- Hariati, S. (2025). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(1).
- Mujenni, M., & Idris, H. (2024). Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 1963–1975.
- Murtiningsih, S., Wahyudi, A., Munir, M., Utami, R., Mahaswa, R. K., Sairah, A. R., Trisaksi, S. B., Zubaidi, A., Nugroho, H. W., & Panani, S. Y. P. (2024). *Pemikiran Tokoh Filsafat Barat Kontemporer*. UGM PRESS.

- Mushaf Al-Quran Terjemak*. Gema Insani.
<https://books.google.co.id/books?id=ytpOz4hVHmcC>
- Nafisah, D, Z. M. . (2026). *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*. Hikam Media Utama.
- Nasution, E. R., Bima, M. A., & Rahayu, R. (2024). Nuansa Keadilan Dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16585–16601.
- Nuronyah, W. (2023). *Psikologi keluarga*. CV Zenius Publisher.
- Publisher, P. W. (2004). *Kompilasi hukum Islam*. Pustaka Widyatama.
<https://books.google.co.id/books?id=6XqaetEzq0IC>
- Purwati, M. S., Japar, M., Zahra, A. A., Pratama, R. A., SE, M. B. A., Nikmah, F. K., SE, M. B. A., Bagas Gumintang SM, M. B. A., Pranantya, D. N., & Putri, D. A. (2026). *PSIKOLOGI KELUARGA: Teori, Dinamika Relasi, dan Praktik Penguatan Keluarga Di Era Modern*. Penerbit K-Media.
- Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 128–139.
- Retnoningtias, D. W., Palupi, T. N., Hardika, I. R., Anisah, L., Jauhari, D. R., Nugroho, R. S., Dewi, N. N. A. I., Fauziah, L. H., Fitri, Z., & Galugu, N. S. (2024). *Psikologi Keluarga*. TOHAR MEDIA.
- Samsidar, S., & Marilang, M. (2025). Hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia: Telaah sosial budaya dan implikasinya. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 62–80.
- Saputra, E. (2025). *Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama*. Star Digital Publishing.
- Situmorang, J. T. H. (2023). *Filsafat Ilmu Suatu Analisis Berpikir Benar dan Logis*. Penerbit Andi.
- Sukmana, O., Damanik, F. H. S., Mather, M., Santoso, M. B., Widowati, W., Siregar, H., Afifah, I., Berlianti, B., Siregar, R. L. V., & Afrita, D. (2025). *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

- Stiawan, T. (2024). *Hukum Istisna dalam Sigat Talaq Menurut Imam Mazhab*. Pena Cendekia Pustaka.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika
- Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. (1974).
- Usman, M. (2025). *Teori Dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga*. Nas Media Pustaka.
- Wasliatussa'diah, L. (2023). *PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA BOGOR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1235/Pdt. G/2020/PA. Bgr)*. UNUSIA.
- Wulandari, Y. N. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.